



**PUTUSAN**  
**Nomor 944/Pid.Sus/2019/PN JKT.SEL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Syitta Ananda Syahputra Bin H. Abdul Fattah Nasution**  
Tempat lahir : Jakarta  
Umur/Tanggal lahir : 25 tahun /5 Januari 1994  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Klingkit Nomor 86 Rt. 006 Rw. 001 Kelurahan Menteng Dalam Kecamatan Tebet Jakarta Selatan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2019 sampai dengan tanggal 3 Juni 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2019 sampai dengan tanggal 13 Juli 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2019 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2019
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 11 September 2019
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 8 September 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2019 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2019
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 30 November 2019

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya Muhammad Yusuf Nasution,S.H, Dian Christina,S.H.; Balkis Nasution,S.H., Srimastuti,S.H., Robby Firmansyah,S.H., Rahayu Ahadiati,S.H.,MBA.,CLA., Semmy Arter



Mantouw,S.H.,MM., Hosdiatuyi,S.H., Henny Alia Z., S.H.,Aihisanru Sebastian Manurung, S.H., Advokat/Pengacara pada YLBHK Cabang Jakarta Selatan berkantor di Jalan Sultan Iskandar Muda No 35 A Kebayoran lama Jakarta Selatan , berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Agustus 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No Reg 932/VIII/2019 tertanggal 27 Agustus 2019 .

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 944/Pid.Sus/2019/PN JKT.SEL tanggal 2 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 944/Pid.Sus/2019/PN JKT.SEL tanggal 3 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SYITTA ANANDA SYAHPUTRA bin H. ABDUL FATTAH NASUTION terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SYITTA ANANDA SYAHPUTRA bin H. ABDUL FATTAH NASUTION dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), Subsidiar 6 (enam) bulan penjara penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus amplop coklat di dalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik bening berisi metamfetamina/shabu dengan berat netto seluruhnya 7,3832 gram
  - 1 (satu) buah timbangan elektrik merk Ming Heng Mini Scale
  - 1 (satu) buah sedotan warna putih yang berbentuk menyerupai sendok
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) yang dibentuk menyerupai sendok

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 944/Pid.Sus/2019/PN JKT.SEL

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 (dua) buah korek gas
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih berikut Simcard.

*Dirampas untuk dimusnahkan*

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya, belum pernah dihukum dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan terdakwa kooperatif serta sopan dipersidangan oleh karena itu penasehat Hukum terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk menringankan hukuman Terdakwa.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Tuntutannya.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan pembelaannya tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **PRIMAIR**

-----Bahwa ia terdakwa SYITTA ANANDA SYAHPUTRA bin H. ABDUL FATTAH NASUTION pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2019 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2019, bertempat di Jalan. Klingkit No. 86 Rt. 006/001 Kelurahan Menteng Dalam Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-----Berawal pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2019 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa dihubungi oleh RINALD (DPO) yang memesan Shabu kepada terdakwa sebanyak 2 gram dengan kesepakatan harga Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) lalu memberitahukan nomor rekening ACAY (DPO) dan terdakwa menyuruh untuk mentransfer uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan sisanya terdakwa suruh untuk ditranfer belakangan karena sisanya sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) adalah keuntungan terdakwa, setelah RINALD mengirimkan bukti

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 944/Pid.Sus/2019/PN JKT.SEL

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





transfer terdakwa memberitahukan kepada ACAY, kemudian terdakwa membawa shabu sebanyak 2 gram yang terdakwa masukan ke dalam bungkus rokok Dunhil, kemudian terdakwa pergi kearah PGC Jakarta Timur, sesampainya di PGC Jakarta Timur terdakwa menaruh bungkus rokok yang didalamnya berisi shabu di belakang Halte PGC Jakarta Timur, kemudian terdakwa menghubungi RINALD dan memberitahukan bahwa shabu pesanannya terdakwa letakan di Halte depan PGC Jakarta Timur, kemudian terdakwa pulang kerumah di Jalan Klingkit Nomor 86 Rt. 006/001 Kelurahan Menteng Dalam Kecamatan Tebet Jakarta Selatan, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa dihubungi oleh ACAI menanyakan stok persediaan shabu, Kemudian sekira pukul 16.40 Wib ada yang menghubungi terdakwa mengaku sebagai orang suruhan dari ACAI bernama ABANG (DPO) menyuruh terdakwa untuk mengambil shabu ke Bundaran Patra, selanjutnya terdakwa langsung pergi menuju Bundaran Patra Jasa Kuningan Jakarta Selatan, setelah sampai terdakwa dihubungi kembali oleh ABANG dan untuk mengambil bungkus rokok Marlboro Merah dipinggir jalan dekat pertigaan, kemudian terdakwa mengambil bungkus rokok Marlboro dan terdakwa melihat ada 2 (dua) plastik berisi shabu di dalamnya, kemudian terdakwa simpan di kantong celana depan sebelah kanan dan terdakwa pulang kerumah, sekira pukul 17.30 WIB terdakwa sampai dirumah kemudian mengeluarkan shabu dalam bungkus rokok Marlboro menimbanginya ternyata berat masing-masing adalah 5 gram, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2019 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa mengeluarkan sabu dari bungkus rokok Marlboro lalu satu plastik yang berisi shabu terdakwa bagi menjadi 8 (delapan) plastik dengan menggunakan timbangan digital kemudian shabu terdakwa masukan kedalam plastik dengan menggunakan uang sendok berupa Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) yang terdakwa gulung, kemudian terdakwa masukan kedalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild dan peralatannya terdakwa masukan kedalam bungkus rokok Dunhill, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2019 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa dihubungi oleh RINALD yang memesan Shabu sebanyak 2 gram dengan kesepakatan harga Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa dihubungi oleh ALEX (DPO) yang memesan Shabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan bersepakat bertemu di dekat Bandara Halim Jakarta Timur, kemudian terdakwa membawa shabu sebanyak 2 gram dalam bungkus rokok Dunhil dan paketan Sabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menaruh bungkus rokok yang

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 944/Pid.Sus/2019/PN JKT.SEL

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





didalamnya berisi sabu di belakang Halte PGC Jakarta Timur, kemudian menghubungi RINALD dan memberitahukan bahwa sabu pesannya diletakan di Halte depan PGC Jakarta Timur, kemudian terdakwa menuju depan pintu gerbang Bandara Halim Jakarta Timur. dan menghubungi ALEX, sekira 15 (lima belas) menit kemudian ALEX datang dan ALEX langsung memberikan uang senilai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa memberikan plastik yang berisi Sabu, kemudian terdakwa pulang kerumah, selanjutnya pada hari Senin tanggal 06 Mei 2019 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa dihubungi oleh DONI (DPO) yang memesan Shabu sebanyak ½ gram dengan kesepakatan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan sepakat untuk bertemu didepan Hotel Sahid Jakarta Selatan, terdakwa juga ditelepon oleh AJI (DPO) yang memesan sabu dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sepakat untuk bertemu didepan Hotel Sahid Jakarta Selatan, kemudian terdakwa membawa sabu sesuai dengan pesanan DONI dan AJI, sekira pukul 21.00 WIB terdakwa sampai di depan Hotel Sahid dan terdakwa menghubungi DONI dan AJI, tidak berapa lama datang DONI memberikan uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyerahkan shabu, setelah DONI pergi datang AJI dan langsung memberikan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyerahkan shabu kemudian terdakwa pulang kerumah, Sesampainya dirumah, terdakwa dihubungi oleh FAJAR memesan shabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sekira pukul 22.30 WIB Fajar datang kerumah terdakwa uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyerahkan plastik yang berisi sabu, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2019 sekitar pukul 14.00 Wib ketika Saya sedang dirumah datang petugas kepoisian dari Polda Metro Jaya menggeledah rumah terdakwa ditemukan barang bukti dibawah meja berupa 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisi 4 (empat) plastik yang berisi sabu, 1 (satu) bungkus rokok Dunhill yang didalamnya berisi 1 (satu) buah timbangan electric merk Ming Heng Mini Scale, 1 (satu) buah sedotan warna putih yang dibentuk menyerupai sendok, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) yang dibentuk menyerupai sendok dan 2 (dua) buah korek api gas, dari samping lemari berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polda Metro Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut.



-----Bahwa terdakwa dalam menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari Departemen Kesehatan RI maupun dari pihak yang berwenang lainnya.

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Nomor LAB : 241 BE/V/2019/NNF/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 22 Mei 2019 pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti hasil sitaan berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3952 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3943 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,6848 gram, dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,9089 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

#### **SUBSIDAIR**

-----Bahwa ia terdakwa SYITTA ANANDA SYAHPUTRA bin H. ABDUL FATTAH NASUTION pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2019 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2019, bertempat di Jalan. Klingkit No. 86 Rt. 006/001 Kelurahan Menteng Dalam Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Berawal pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2019 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa dihubungi oleh RINALD (DPO) yang memesan Shabu kepada terdakwa sebanyak 2 gram dengan kesepakatan harga Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) lalu memberitahukan nomor rekening ACAY (DPO) dan terdakwa menyuruh untuk mentransfer uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan sisanya terdakwa suruh untuk ditransfer belakangan karena sisanya sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) adalah keuntungan terdakwa, setelah RINALD mengirimkan bukti transfer terdakwa memberitahukan kepada ACAY, kemudian terdakwa





membawa shabu sebanyak 2 gram yang terdakwa masukan ke dalam bungkus rokok Dunhil, kemudian terdakwa pergi ke arah PGC Jakarta Timur, sesampainya di PGC Jakarta Timur terdakwa menaruh bungkus rokok yang didalamnya berisi shabu di belakang Halte PGC Jakarta Timur, kemudian terdakwa menghubungi RINALD dan memberitahukan bahwa shabu pesannya terdakwa letakan di Halte depan PGC Jakarta Timur, kemudian terdakwa pulang kerumah di Jalan Klingkit Nomor 86 Rt. 006/001 Kelurahan Menteng Dalam Kecamatan Tebet Jakarta Selatan, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa dihubungi oleh ACAI menanyakan stok persediaan shabu, Kemudian sekira pukul 16.40 Wib ada yang menghubungi terdakwa mengaku sebagai orang suruhan dari ACAI bernama ABANG (DPO) menyuruh terdakwa untuk mengambil shabu ke Bundaran Patra, selanjutnya terdakwa langsung pergi menuju Bundaran Patra Jasa Kuningan Jakarta Selatan, setelah sampai terdakwa dihubungi kembali oleh ABANG dan untuk mengambil bungkus rokok Marlboro Merah dipinggir jalan dekat pertigaan, kemudian terdakwa mengambil bungkus rokok Marlboro dan terdakwa melihat ada 2 (dua) plastik berisi shabu di dalamnya, kemudian terdakwa simpan di kantong celana depan sebelah kanan dan terdakwa pulang kerumah, sekira pukul 17.30 WIB terdakwa sampai dirumah kemudian mengeluarkan shabu dalam bungkus rokok Marlboro menimbanginya ternyata berat masing-masing adalah 5 gram, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2019 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa mengeluarkan sabu dari bungkus rokok Marlboro lalu satu plastik yang berisi shabu terdakwa bagi menjadi 8 (delapan) plastik dengan menggunakan timbangan digital kemudian shabu terdakwa masukan kedalam plastik dengan menggunakan uang sendok berupa Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) yang terdakwa gulung, kemudian terdakwa masukan kedalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild dan peralatannya terdakwa masukan kedalam bungkus rokok Dunhill, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2019 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa dihubungi oleh RINALD yang memesan Shabu sebanyak 2 gram dengan kesepakatan harga Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa dihubungi oleh ALEX (DPO) yang memesan Shabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan bersepakat bertemu di dekat Bandara Halim Jakarta Timur, kemudian terdakwa membawa shabu sebanyak 2 gram dalam bungkus rokok Dunhil dan paketan Sabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menaruh bungkus rokok yang didalamnya berisi sabu di belakang Halte PGC Jakarta Timur,

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 944/Pid.Sus/2019/PN JKT.SEL

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kemudian menghubungi RINALD dan memberitahukan bahwa sabu pesannya diletakan di Halte depan PGC Jakarta Timur, kemudian terdakwa menuju depan pintu gerbang Bandara Halim Jakarta Timur. dan menghubungi ALEX, sekira 15 (lima belas) menit kemudian ALEX datang dan ALEX langsung memberikan uang senilai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa memberikan plastik yang berisi Sabu, kemudian terdakwa pulang kerumah, selanjutnya pada hari Senin tanggal 06 Mei 2019 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa dihubungi oleh DONI (DPO) yang memesan Shabu sebanyak ½ gram dengan kesepakatan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan sepakat untuk bertemu didepan Hotel Sahid Jakarta Selatan, terdakwa juga ditelepon oleh AJI (DPO) yang memesan sabu dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sepakat untuk bertemu didepan Hotel Sahid Jakarta Selatan, kemudian terdakwa membawa sabu sesuai dengan pesanan DONI dan AJI, sekira pukul 21.00 WIB terdakwa sampai di depan Hotel Sahid dan terdakwa menghubungi DONI dan AJI, tidak berapa lama datang DONI memberikan uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyerahkan shabu, setelah DONI pergi datang AJI dan langsung memberikan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyerahkan shabu kemudian terdakwa pulang kerumah, Sesampainya di rumah, terdakwa dihubungi oleh FAJAR memesan shabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sekira pukul 22.30 WIB Fajar datang kerumah terdakwa uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyerahkan plastik yang berisi sabu, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2019 sekitar pukul 14.00 Wib ketika Saya sedang di rumah datang petugas kepoisian dari Polda Metro Jaya menggeledah rumah terdakwa ditemukan barang bukti dibawah meja berupa 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisi 4 (empat) plastik yang berisi sabu, 1 (satu) bungkus rokok Dunhill yang didalamnya berisi 1 (satu) buah timbangan electric merk Ming Heng Mini Scale, 1 (satu) buah sedotan warna putih yang dibentuk menyerupai sendok, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) yang dibentuk menyerupai sendok dan 2 (dua) buah korek api gas, dari samping lemari berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polda Metro Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut.

-----Bahwa terdakwa dalam memiliki atau menyimpan narkoba jenis Shabu tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari Departemen Kesehatan RI maupun dari pihak yang berwenang lainnya.

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 944/Pid.Sus/2019/PN JKT.SEL

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Nomor LAB : 241 BE/V/2019/NNF/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 22 Mei 2019 pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti hasil sitaan berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3952 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3943 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,6848 gram, dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,9089 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **DENIS AVON** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2019 sekitar pukul 14.00 Wib, Saksi bersama saksi FURQON BUSTOMI beserta Tim dari Ditresnarkoba Polda Metro Jaya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jalan Klingkit nomor 86 Rt. 006 Rw. 001 Kelurahan Menteng Dalam Kecamatan Tebet Jakarta Selatan, kemudian setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa ditemukan barang bukti dibawah meja berupa 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisi 4 (empat) plastik yang berisi sabu, 1 (satu) bungkus rokok Dunhill yang didalamnya berisi 1 (satu) buah timbangan electric merk Ming Heng Mini Scale, 1 (satu) buah sedotan warna putih yang dibentuk menyerupai sendok, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) yang dibentuk menyerupai sendok dan 2 (dua) buah korek api gas, dari samping lemari berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih.
- Bahwa Terdakwa mengakui sebelumnya mendapatkan barang bukti dari ACAY (DPO) dan telah menjual shabu kepada ALEX, DONI dan AJI.
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan terdakwa bersikap kooperatif tidak melakukan perlawanan



- Bahwa selanjutnya saksi dan saksi FURQON BUSTOMI beserta Tim dari Ditresnarkoba Polda Metro Jaya membawa terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polda Metro Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut.

2. **FURQON BUSTOMI** dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2019 sekitar pukul 14.00 Wib, Saksi bersama saksi DENIS AVON beserta Tim dari Ditresnarkoba Polda Metro Jaya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jalan Klingkit nomor 86 Rt. 006 Rw. 001 Kelurahan Menteng Dalam Kecamatan Tebet Jakarta Selatan, kemudian setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa ditemukan barang bukti dibawah meja berupa 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisi 4 (empat) plastik yang berisi sabu, 1 (satu) bungkus rokok Dunhill yang didalamnya berisi 1 (satu) buah timbangan electric merk Ming Heng Mini Scale, 1 (satu) buah sedotan warna putih yang dibentuk menyerupai sendok, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) yang dibentuk menyerupai sendok dan 2 (dua) buah korek api gas, dari samping lemari berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih.
- Bahwa Terdakwa mengakui sebelumnya mendapatkan barang bukti dari ACAY (DPO) dan telah menjual shabu kepada ALEX, DONI dan AJI.
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan terdakwa bersikap kooperatif tidak melakukan perlawanan
- Bahwa selanjutnya saksi dan saksi DENIS AVON beserta Tim dari Ditresnarkoba Polda Metro Jaya membawa terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polda Metro Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2019 sekitar pukul 14.00 Wib ketika Terdakwa sedang dirumah datang petugas kepoisian dari Polda Metro Jaya menggeledah rumah terdakwa ditemukan barang bukti dibawah meja berupa 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisi 4 (empat) plastik yang berisi sabu, 1 (satu) bungkus rokok Dunhill yang didalamnya berisi 1 (satu) buah timbangan electric merk Ming Heng Mini Scale, 1 (satu) buah sedotan warna putih yang dibentuk menyerupai sendok, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) yang dibentuk menyerupai sendok dan 2

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 944/Pid.Sus/2019/PN JKT.SEL

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- (dua) buah korek api gas, dari samping lemari berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih
- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa dihubungi oleh ACAI menanyakan stok persediaan shabu, Kemudian sekira pukul 16.40 Wib ada yang menghubungi terdakwa mengaku sebagai orang suruhan dari ACAI bernama ABANG (DPO) menyuruh terdakwa untuk mengambil shabu ke Bundaran Patra, selanjutnya terdakwa langsung pergi menuju Bundaran Patra Jasa Kuningan Jakarta Selatan, setelah sampai terdakwa dihubungi kembali oleh ABANG dan untuk mengambil bungkus rokok Marlboro Merah dipinggir jalan dekat pertigaan, kemudian terdakwa mengambil bungkus rokok Marlboro dan terdakwa melihat ada 2 (dua) plastik berisi shabu di dalamnya, kemudian terdakwa simpan di kantong celana depan sebelah kanan dan terdakwa pulang kerumah, sekira pukul 17.30 WIB terdakwa sampai di rumah kemudian mengeluarkan shabu dalam bungkus rokok Marlboro menimbanginya ternyata berat masing-masing adalah 5 gram, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2019 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa mengeluarkan sabu dari bungkus rokok Marlboro lalu satu plastik yang berisi shabu terdakwa bagi menjadi 8 (delapan) plastik dengan menggunakan timbangan digital kemudian shabu terdakwa masukan kedalam plastik dengan menggunakan uang sendok berupa Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) yang terdakwa gulung, kemudian terdakwa masukan kedalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild dan peralatannya terdakwa masukan kedalam bungkus rokok Dunhill
  - Bahwa Kemudian pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2019 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa dihubungi oleh RINALD yang memesan Shabu sebanyak 2 gram dengan kesepakatan harga Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa dihubungi oleh ALEX (DPO) yang memesan Shabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan bersepakat bertemu di dekat Bandara Halim Jakarta Timur, kemudian terdakwa membawa shabu sebanyak 2 gram dalam bungkus rokok Dunhil dan paketan Sabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menaruh bungkus rokok yang didalamnya berisi sabu di belakang Halte PGC Jakarta Timur, kemudian menghubungi RINALD dan memberitahukan bahwa sabu pesannya diletakan di Halte depan PGC Jakarta Timur, kemudian terdakwa menuju depan pintu gerbang Bandara Halim Jakarta Timur. dan menghubungi ALEX, sekira 15 (lima belas) menit kemudian ALEX datang dan ALEX langsung memberikan uang senilai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa



memberikan plastik yang berisi Sabu, kemudian terdakwa pulang kerumah, selanjutnya pada hari Senin tanggal 06 Mei 2019 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa dihubungi oleh DONI (DPO) yang memesan Shabu sebanyak ½ gram dengan kesepakatan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan sepakat untuk bertemu didepan Hotel Sahid Jakarta Selatan, terdakwa juga ditelepon oleh AJI (DPO) yang memesan sabu dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sepakat untuk bertemu didepan Hotel Sahid Jakarta Selatan, kemudian terdakwa membawa sabu sesuai dengan pesanan DONI dan AJI, sekira pukul 21.00 WIB terdakwa sampai di depan Hotel Sahid dan terdakwa menghubungi DONI dan AJI, tidak berapa lama datang DONI memberikan uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyerahkan shabu, setelah DONI pergi datang AJI dan langsung memberikan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyerahkan shabu kemudian terdakwa pulang kerumah, Sesampainya di rumah, terdakwa dihubungi oleh FAJAR memesan shabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sekira pukul 22.30 WIB Fajar datang kerumah terdakwa uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyerahkan plastik yang berisi sabu .

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus amplop coklat di dalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik bening berisi metamfetamina/shabu dengan berat netto seluruhnya 7,3832 gram
- 1 (satu) buah timbangan elektrik merk Ming Heng Mini Scale
- 1 (satu) buah sedotan warna putih yang berbentuk menyerupai sendok
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) yang dibentuk menyerupai sendok
- 2 (dua) buah korek gas
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih berikut Simcard

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2019 sekitar pukul 14.00 Wib ketika Terdakwa sedang di rumah datang petugas kepoisian dari Polda Metro Jaya menggeledah rumah terdakwa ditemukan barang bukti dibawah meja berupa 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisi 4 (empat) plastik yang berisi sabu, 1 (satu) bungkus rokok Dunhill yang didalamnya berisi 1

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 944/Pid.Sus/2019/PN JKT.SEL



(satu) buah timbangan electric merk Ming Heng Mini Scale, 1 (satu) buah sedotan warna putih yang dibentuk menyerupai sendok, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) yang dibentuk menyerupai sendok dan 2 (dua) buah korek api gas, dari samping lemari berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih

- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa dihubungi oleh ACAI menanyakan stok persediaan shabu, Kemudian sekira pukul 16.40 Wib ada yang menghubungi terdakwa mengaku sebagai orang suruhan dari ACAI bernama ABANG (DPO) menyuruh terdakwa untuk mengambil shabu ke Bundaran Patra, selanjutnya terdakwa langsung pergi menuju Bundaran Patra Jasa Kuningan Jakarta Selatan, setelah sampai terdakwa dihubungi kembali oleh ABANG dan untuk mengambil bungkus rokok Marlboro Merah dipinggir jalan dekat pertigaan, kemudian terdakwa mengambil bungkus rokok Marlboro dan terdakwa melihat ada 2 (dua) plastik berisi shabu di dalamnya, kemudian terdakwa simpan di kantong celana depan sebelah kanan dan terdakwa pulang kerumah, sekira pukul 17.30 WIB terdakwa sampai dirumah kemudian mengeluarkan shabu dalam bungkus rokok Marlboro menimbanginya ternyata berat masing-masing adalah 5 gram, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2019 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa mengeluarkan sabu dari bungkus rokok Marlboro lalu satu plastik yang berisi shabu terdakwa bagi menjadi 8 (delapan) plastik dengan menggunakan timbangan digital kemudian shabu terdakwa masukan kedalam plastik dengan menggunakan uang sendok berupa Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) yang terdakwa gulung, kemudian terdakwa masukan kedalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild dan peralatannya terdakwa masukan kedalam bungkus rokok Dunhill
- Bahwa Kemudian pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2019 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa dihubungi oleh RINALD yang memesan Shabu sebanyak 2 gram dengan kesepakatan harga Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa dihubungi oleh ALEX (DPO) yang memesan Shabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan bersepakat bertemu di dekat Bandara Halim Jakarta Timur, kemudian terdakwa membawa shabu sebanyak 2 gram dalam bungkus rokok Dunhil dan paketan Sabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menaruh bungkus rokok yang didalamnya berisi sabu di belakang Halte PGC Jakarta Timur, kemudian menghubungi RINALD dan memberitahukan bahwa sabu pesanannya diletakan di Halte depan PGC Jakarta Timur, kemudian terdakwa menuju





depan pintu gerbang Bandara Halim Jakarta Timur. dan menghubungi ALEX, sekira 15 (lima belas) menit kemudian ALEX datang dan ALEX langsung memberikan uang senilai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa memberikan plastik yang berisi Sabu, kemudian terdakwa pulang kerumah, selanjutnya pada hari Senin tanggal 06 Mei 2019 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa dihubungi oleh DONI (DPO) yang memesan Shabu sebanyak ½ gram dengan kesepakatan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan sepakat untuk bertemu didepan Hotel Sahid Jakarta Selatan, terdakwa juga ditelepon oleh AJI (DPO) yang memesan sabu dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sepakat untuk bertemu didepan Hotel Sahid Jakarta Selatan, kemudian terdakwa membawa sabu sesuai dengan pesanan DONI dan AJI, sekira pukul 21.00 WIB terdakwa sampai di depan Hotel Sahid dan terdakwa menghubungi DONI dan AJI, tidak berapa lama datang DONI memberikan uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyerahkan shabu, setelah DONI pergi datang AJI dan langsung memberikan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyerahkan shabu kemudian terdakwa pulang kerumah, Sesampainya dirumah, terdakwa dihubungi oleh FAJAR memesan shabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sekira pukul 22.30 WIB Fajar datang kerumah terdakwa uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyerahkan plastik yang berisi sabu .

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ,
2. Secara tanpa hak, atau melawan hukum
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 944/Pid.Sus/2019/PN JKT.SEL

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum dan yang dipandang menjadi ruang lingkup hukum pidana dan unsur ini pada hakekatnya bukanlah sebagai unsur suatu delik, akan tetapi hanyalah merupakan unsur pasal, sehingga pembuktiannya sudahlah cukup jika dilakukan dengan cara mencocokkan dan meneliti identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan. Jika identitas yang ditanyakan kepada Terdakwa ternyata cocok dan sama dengan identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan, maka unsur setiap orang sebagai unsur pasal sudah dipandang telah terpenuhi.

Menimbang, Bahwa yang dijadikan Terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa SYITTA ANANDA SYAHPUTRA BIN H.ABDUL FATTAH NASUTION dan sewaktu Terdakwa dihadapkan dipersidangan dan ditanya serta diteliti identitasnya, ternyata identitasnya cocok dan sesuai dengan identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga unsur setiap orang yang dimaksud telah terpenuhi

Menimbang, bahwa Dengan demikian, unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**Ad.2. Unsur Secara tanpa hak, atau melawan hukum**

Menimbang, bahwa Unsur "tanpa hak dan melawan hukum" mempunyai pengertian bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, dalam hal ini terdakwa tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut.

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur "tanpa hak dan melawan hukum" ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**Ad.3 Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya**



melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi – saksi , keterangan dan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2019 sekitar pukul 14.00 Wib ketika Terdakwa sedang dirumah datang petugas kepoisian dari Polda Metro Jaya menggeledah rumah terdakwa ditemukan barang bukti dibawah meja berupa 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisi 4 (empat) plastik yang berisi sabu, 1 (satu) bungkus rokok Dunhill yang didalamnya berisi 1 (satu) buah timbangan electric merk Ming Heng Mini Scale, 1 (satu) buah sedotan warna putih yang dibentuk menyerupai sendok, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) yang dibentuk menyerupai sendok dan 2 (dua) buah korek api gas, dari samping lemari berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih
- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa dihubungi oleh ACAI menanyakan stok persediaan shabu, Kemudian sekira pukul 16.40 Wib ada yang menghubungi terdakwa mengaku sebagai orang suruhan dari ACAI bernama ABANG (DPO) menyuruh terdakwa untuk mengambil shabu ke Bundaran Patra, selanjutnya terdakwa langsung pergi menuju Bundaran Patra Jasa Kuningan Jakarta Selatan, setelah sampai terdakwa dihubungi kembali oleh ABANG dan untuk mengambil bungkus rokok Marlboro Merah dipinggir jalan dekat pertigaan, kemudian terdakwa mengambil bungkus rokok Marlboro dan terdakwa melihat ada 2 (dua) plastik berisi shabu di dalamnya, kemudian terdakwa simpan di kantong celana depan sebelah kanan dan terdakwa pulang kerumah, sekira pukul 17.30 WIB terdakwa sampai dirumah kemudian mengeluarkan shabu dalam bungkus rokok Marlboro menimbanginya ternyata berat masing-masing adalah 5 gram, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2019 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa mengeluarkan sabu dari bungkus rokok Marlboro lalu satu plastik yang berisi shabu terdakwa bagi menjadi 8 (delapan) plastik dengan menggunakan timbangan digital kemudian shabu terdakwa masukan kedalam plastik dengan menggunakan uang sendok berupa Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) yang terdakwa gulung, kemudian terdakwa masukan kedalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild dan peralatannya terdakwa masukan kedalam bungkus rokok Dunhill

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 944/Pid.Sus/2019/PN JKT.SEL

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Kemudian pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2019 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa dihubungi oleh RINALD yang memesan Shabu sebanyak 2 gram dengan kesepakatan harga Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa dihubungi oleh ALEX (DPO) yang memesan Shabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan bersepakat bertemu di dekat Bandara Halim Jakarta Timur, kemudian terdakwa membawa shabu sebanyak 2 gram dalam bungkus rokok Dunhil dan paketan Sabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menaruh bungkus rokok yang didalamnya berisi sabu di belakang Halte PGC Jakarta Timur, kemudian menghubungi RINALD dan memberitahukan bahwa sabu pesannya diletakan di Halte depan PGC Jakarta Timur, kemudian terdakwa menuju depan pintu gerbang Bandara Halim Jakarta Timur. dan menghubungi ALEX, sekira 15 (lima belas) menit kemudian ALEX datang dan ALEX langsung memberikan uang senilai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa memberikan plastik yang berisi Sabu, kemudian terdakwa pulang kerumah, selanjutnya pada hari Senin tanggal 06 Mei 2019 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa dihubungi oleh DONI (DPO) yang memesan Shabu sebanyak ½ gram dengan kesepakatan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan sepakat untuk bertemu didepan Hotel Sahid Jakarta Selatan, terdakwa juga ditelepon oleh AJI (DPO) yang memesan sabu dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sepakat untuk bertemu didepan Hotel Sahid Jakarta Selatan, kemudian terdakwa membawa sabu sesuai dengan pesanan DONI dan AJI, sekira pukul 21.00 WIB terdakwa sampai di depan Hotel Sahid dan terdakwa menghubungi DONI dan AJI, tidak berapa lama datang DONI memberikan uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyerahkan shabu, setelah DONI pergi datang AJI dan langsung memberikan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyerahkan shabu kemudian terdakwa pulang kerumah, Sesampainya dirumah, terdakwa dihubungi oleh FAJAR memesan shabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sekira pukul 22.30 WIB Fajar datang kerumah terdakwa uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyerahkan plastik yang berisi sabu

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas , maka unsur ke 3 ini telah terbukti dan terpenuhi dalam perbuatan terdakwa .



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisi 4 (empat) plastik yang berisi sabu, 1 (satu) bungkus rokok Dunhill yang didalamnya berisi 1 (satu) buah timbangan electric merk Ming Heng Mini Scale, 1 (satu) buah sedotan warna putih yang dibentuk menyerupai sendok, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) yang dibentuk menyerupai sendok dan 2 (dua) buah korek api gas, dari samping lemari berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih, bahwa barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah untuk memberantas tindak pidana di bidang narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulanginya lagi.
- Terdakwa belum pernah dihukum .

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**MENGADILI:**

- Menyatakan terdakwa SYITTA ANANDA SYAHPUTRA bin H. ABDUL FATTAH NASUTION terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SYITTA ANANDA SYAHPUTRA bin H. ABDUL FATTAH NASUTION dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara;
- Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus amplop coklat di dalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik bening berisi metamfetamina/shabu dengan berat netto seluruhnya 7,3832 gram
  - 1 (satu) buah timbangan elektrik merk Ming Heng Mini Scale
  - 1 (satu) buah sedotan warna putih yang berbentuk menyerupai sendok
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) yang dibentuk menyerupai sendok
  - 2 (dua) buah korek gas
  - 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih berikut Simcard.

*Dirampas untuk dimusnahkan*
- Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari **Rabu** , tanggal **06 November 2019** , oleh kami, **Dr. Fahmiron, S.H., M.Hum**, sebagai Hakim Ketua , **H. Kartim Haeruddin, S.H., M.H. , Sudjarwanto, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sri Taslihiyah, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 944/Pid.Sus/2019/PN JKT.SEL

**Disclaimer**


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)






dihadiri oleh **SUPARJAN, S.H.,MH**, Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota,


  
**H. Kartim Haeruddin, S.H., M.H.**

  
**Sudjarwanto, S.H., M.H.**

Hakim Ketua,

  
**Dr. Fahmiron, S.H.. M.Hum**

Panitera Pengganti,

  
**Sri Taslihiyah, SH**